



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011, dipandang perlu mengatur Standar Satuan Biaya Honorarium;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

1. Standar Biaya Honorarium adalah besaran upah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Gol I, II, III, IV / Non PNS SLTA, Diploma dan Sarjana yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau Sekretaris Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pengelola kegiatan, panitia pengadaan Barang dan Jasa atau panitia lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
2. Biaya uang lembur kerja dihitung/dibayarkan maksimal 2 (dua) jam/hari yang disertai dengan surat tugas dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Pembayaran Narasumber hanya diberikan kepada narasumber yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kegiatan.
4. Pembayaran honorarium pengadaan barang dan jasa hanya diberikan kepada honorarium pengadaan barang dan jasa yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kegiatan.

Pasal 2

Rincian Standar Biaya Honorarium dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI MANOKWARI

CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2018 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
 NOMOR 70 TAHUN 2018
 TANGGAL 21 NOVEMBER 2018

STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2019 (Rp.)
1	2	3	4
1	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS (SK BUPATI/SEKDA)		
	a. Pejabat Esselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
	b. Pejabat Esselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	c. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	900.000
	e. Keahlian Khusus	OJ	1.000.000
2	PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/MP	150.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/M Ujian	5.000
	c. Pengawas Ujian	OH	240.000
3	HONORARIUM NON PNS		
	HONORARIUM PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP		
	a. SD/SLTP	OB	900.000
	b. Tingkat SLTA	OB	1.000.000
	c. Tingkat Sarjana Muda	OB	1.200.000
	d. Tingkat Sarjana	OB	1.450.000
	e. Sarjana Profesi (Dokter, Apoteker, Guru)	OB	2.500.000
	f. Dokter Ahli (Spesialis)	OB	4.000.000
	g. Tenaga IT	OB	2.500.000
4	TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS		
	DAERAH PERKOTAAN		
	a. Dokter/Dokter Gigi	OB	700.000
	b. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya Gol. III/c - III/d	OB	350.000
	c. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya Gol. III/a - III/b	OB	325.000
	d. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya Gol. II/c - II/d	OB	275.000
	e. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya Gol. II/a - II/b	OB	250.000
	DAERAH PINGGIRAN KOTA		
	a. Dokter/Dokter Gigi	OB	750.000
	b. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya Gol. III/c - III/d	OB	400.000
	c. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya Gol. III/a - III/b	OB	350.000
	d. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya Gol. II/c - II/d	OB	300.000
	e. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya Gol. II/a - II/b	OB	275.000

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2019 (Rp.)
1	2	3	4
	f. Honorarium kepada Bidan Desa	OB	300.000
	g. Tunjangan kepada Dokter Tidak Praktek Sore	OB	1.000.000
	h. Tunjangan kepada Dokter Peserta Internship	OB	1.000.000
	i. Honorarium kepada Dokter Kontrak Daerah Terpencil	OB	6.000.000
	j. Honorarium kepada Dokter Kontrak Pinggiran Kota	OB	4.000.000
5	PEMBUATAN PIDATO/SAMBUTAN/MATERI PRESENTASI		
	1. Naskah pidato/Sambutan	1 Kegiatan	400.000
	2. Pembaca Doa (Buka & Tutup)	1 Kegiatan	500.000
	3. Materi presentasi pimpinan		600.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI MANOKWARI

CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006